



**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUSULAN INISIATIF, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN INSENTIF
INOVASI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi;
- b. bahwa penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan untuk mendorong inovasi daerah, meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Inovasi Daerah di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUSULAN INISIATIF, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN INSENTIF INOVASI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon.

8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.
9. Inovasi Perangkat Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Perangkat Daerah Inovatif adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Penilaian Inovasi Perangkat Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Perangkat Daerah.
12. Indeks Inovasi Perangkat Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu pada Perangkat Daerah.
13. Insentif Inovasi Perangkat Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kepada Perangkat Daerah yang penilaian inovasi perangkat daerah nya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.
14. Pagu Indikatif Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat PIID adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme pengukuran indeks inovasi Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bagian dari aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Aplikasi Inovasi Daerah adalah aplikasi yang dapat menghimpun seluruh inovasi daerah baik yang berupa usulan, uji coba dan penerapan, dan aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan penilaian indeks inovasi daerah berdasarkan indikator inovasi Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah di Kabupaten Cirebon;
- b. memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon agar sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan good governance;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga dapat diterima masyarakat, tepat dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

BAB III
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 3

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola pemerintah daerah.
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kriteria Inovasi daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF

INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk inovasi;
 - b. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 7

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
- (3) Proposal Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.

Pasal 8

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal inovasi daerah.
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal inovasi daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bappelitbangda melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappelitbangda disertai proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Bappelitbangda menyampaikan inisiatif inovasi daerah ke Bupati.

Pasal 10

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda disertai dengan proposal inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif inovasi dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Bappelitbangda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai proposal inovasi daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, maka usulan inovasi daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati Cirebon untuk dievaluasi oleh Bappelitbangda.
- (3) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cirebon, usulan inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bappelitbangda.
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappelitbangda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah, Bappelitbangda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (3) Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai inovasi berdasarkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidang dan urusannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.

- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (5) Bupati melalui Bappelitbangda menyampaikan usulan uji coba inovasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi inovasi daerah.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Bappelitbangda.

Pasal 15

- (1) Uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (2) Selama masa uji coba, Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada Bappelitbangda.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada Bappelitbangda.
- (2) Bappelitbangda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda kepada Bupati.

Pasal 17

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

BAB VI

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Bappelitbangda melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah yang berhasil melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappelitbangda menggunakan indeks inovasi daerah untuk menilai kematangan pelaksanaan inovasi daerah yang dirinci berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

- (3) Hasil Penilaian Indeks Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bappelitbangda mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah, yaitu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang melaksanakan inovasi daerah; dan
 - b. mengusulkan Perangkat Daerah calon penerima insentif inovasi daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian pelaksanaan Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme penilaian indeks inovasi daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengukuran indeks; dan
 - c. validasi data.

Pasal 20

- (1) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara rapat koordinasi dan pengumpulan data Inovasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi inovasi daerah.

Pasal 21

- (1) Tahapan pengukuran indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan menghitung indikator-indikator indeks inovasi daerah dalam aplikasi inovasi daerah.
- (2) Hasil analisa indeks inovasi daerah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Perangkat Daerah.

Pasal 22

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tinjauan lapangan atau bukti yang valid dari Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah.

Pasal 23

- (1) Data indeks inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana.
- (2) Data indeks inovasi daerah dilengkapi informasi inovasi yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi;
 - d. rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan;
 - e. tujuan inovasi daerah
 - f. manfaat yang diperoleh
 - g. hasil Inovasi;
 - h. data indikator Indeks Inovasi; dan
 - i. lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h selanjutnya dijelaskan dalam buku panduan pengisian aplikasi inovasi daerah.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF

PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif bagi Perangkat Daerah pelaksana inovasi daerah berupa PIID yang diberikan oleh Bupati untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam melakukan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian PIID diberikan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang melaksanakan inovasi daerah dan indeks inovasi daerah tertinggi.
- (3) Pemberian PIID diberikan untuk 3 (tiga) kriteria inovasi yaitu inovasi tata kelola, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya.
- (4) Pemberian PIID dapat diberikan untuk inovasi daerah yang masih berupa inisiatif, uji coba maupun yang sudah diterapkan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Penetapan PIID, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGUNAAN PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH
Pasal 25

- (1) Penggunaan PIID untuk seluruh sub kegiatan yang didanai PIID harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan.
- (2) Seluruh sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 4 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 63 SERI E